

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak Allah SWT menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi puluhan ribu tahun yang lalu, kegiatan ekonomi berkembang pesat. Mereka yang pertama kali mencari uang dengan cara mengumpulkan makanan langsung dari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama sandang, papan, dan pangan. Untuk menemukan dan memenuhi kebutuhan, keturunan Adam dan Hawa menjalani kehidupan menetap (*no maden*) saat mereka bertambah jumlahnya. Namun, karena masalah yang mereka hadapi akibat menipisnya sumber daya alam dan cara mengolahnya menjadi semakin kompleks, mereka mulai memikirkan solusinya.¹

Berdasarkan latar belakang yang dilihat oleh para ahli ekonomi memiliki arti yang beragam, antara lain adalah Muhammad Abdul Manan, beliau mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang menggunakan metode ilmiah umum agar ekonomi Islam dapat dipahami, dan nilai-nilainya dapat sesuai dengan fitrah manusia.²

Seiring dengan perkembangan aktivitas masyarakat dari waktu ke waktu, muncul aturan atau hukum baru yang memiliki kekuatan untuk mengurangi masalah yang sangat signifikan dalam aktivitas seseorang atau masyarakat, khususnya tingkat kepastian dalam hubungan interpersonal. Alhasil, pemerintah melakukan terobosan dengan membuat peraturan Undang-Undang tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai kesejahteraan di masyarakat, banyak lembaga keuangan yang membantu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan yang diinginkan.³ berdasarkan fungsi hukum untuk menyelesaikan sengketa. Diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan atau perselisihan terkait ekonomi Islam. Diperlukan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang memiliki kredibilitas dan kompeten di bidangnya, yaitu bidang ekonomi Islam, seperti lembaga peradilan atau non peradilan, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya permasalahan atau sengketa di masyarakat.

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 1.

² Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, 9.

³ Yulkarnain Harahab, "Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah," *Mimbar Hukum* 20, no. 1 (2008): 112, diakses pada 2 November, 2022, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16317/10863>.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan.⁴ Dalam Pasal 49 huruf i, menjelaskan bahwa kewenangan dari Peradilan Agama diperluas pada sebelumnya yaitu, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama diperluas mencakup perkara ekonomi, khususnya zakat, infak, dan ekonomi syariah. Sebelumnya, kewenangan Peradilan Agama hanya sebatas menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan shadaqah.⁵

Terkait dengan pernyataan sebelumnya, Peradilan Agama berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus wanprestasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Dalam penyelesaian sengketa di lembaga non peradilan agama, terdapat beberapa pilihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah lainnya, seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan terhadap kasus ekonomi syariah menghadapi berbagai kejadian yang tidak terduga. Kasus ekonomi syariah yang dibawa ke Pengadilan Agama adalah salah satunya. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, ada dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa: litigasi (yaitu, melalui lembaga pengadilan) dan non litigasi (yaitu, penyelesaian sengketa alternatif, atau penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan).⁶

Tujuannya adalah untuk menyelesaikannya dengan gugatan sederhana sebagaimana menyelesaikan kasus wanprestasi sengketa ekonomi syariah melalui prosedur sederhana dan prosedur pembuktian. Selain itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) bertujuan untuk menyelesaikan konflik ekonomi syariah melalui gugatan sederhana. Peraturan Mahkamah Agung ini berkembang dari waktu ke waktu dan telah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, yang mengatur tentang penyelesaian gugatan sederhana atau *Small Claim Court*. Dalam perkara sederhana, pengadilan menganut sistem peradilan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 Tentang "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama" (2006).

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 134.

⁶ Musyrikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *AL QADAU Peradilan Dan Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2018): 229, diakses pada 2 November, 2022, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view-/7104>.

yang tidak setara dengan sistem perkara khusus, yaitu prosedur dan pembuktian sederhana.

Pada kasus wanprestasi yang tertuang dalam putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds yang hakim telah membuat keputusan selama persidangan dalam prosedur gugatan sederhana kasus wanprestasi sengketa ekonomi syariah dalam perkara pihak PT. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Saka Dana Mulia terhadap nasabahnya yang melakukan perbuatan hukum ingkar janji. Dalam hal ini sebenarnya manusia merupakan makhluk yang memiliki sifat patuh, keinginan akan sosial, keinginan akan mengikuti perkembangan zaman.

Perihal demikianlah yang membuat seseorang dapat melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain yang dalam hukum perjanjian telah dijelaskan bahwa perbuatan merugikan orang lain disebut sebagai wanprestasi yang memiliki arti tidak terpenuhinya isi dari perjanjian yang telah dibuat atau disepakati bersama.

Gugatan sederhana sebenarnya adalah produk hukum yang sah berdasarkan prinsip kecepatan, kesederhanaan, dan biaya rendah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Sederhana, prosedur sederhana atau biasa diberlakukan dalam lingkup peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Adapun perkara yang dapat diselesaikan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah kasus perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan total nilai gugatan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara sederhana paling lama 25 hari dihitung sejak hari pertama sidang sampai dengan putusan. Gugatan sederhana tidak memiliki upaya hukum sendiri, baik melalui banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK). Upaya hukum terakhir pada keberatan memastikan bahwa keputusan hakim pada tingkat ini bersifat final. Artinya, upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK) tidak dapat diajukan.⁷

Pada kasus wanprestasi yang pada putusan perkara Nomor 1/Pdt.GS/2019/PA.Kds dengan menggunakan akad Pembiayaan Murabahah No. 150-01-00838/XI/2017 tertanggal 28 November 2017 yang dibuat oleh PT. BPRS Saka Dana Mulia di Kudus yang

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2019 “Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana” (2019).

ditandatangani oleh para penggugat dan para tergugat. Pada kasus tersebut dari gugatan sederhana para penggugat, dimana para tergugat telah menerima pembiayaan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 buah kios ukuran 2x2,5 M, 4 burung murai batu, 4 burung love bird, 3 cucak rowo, 2 kepodang, dengan ditambah keuntungan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Saka Dana Mulia sejumlah Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Sehingga para tergugat mengakui harus mengembalikan uang kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Saka Dana Mulia sejumlah Rp. 61.600.000,- (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) selama 36 bulan dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp. 1.711.200,- (satu juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus rupiah). Akan tetapi para tergugat baru membayar cicilan sebanyak 1 (satu) kali angsuran yang seharusnya per bulan Desember 2018 sudah 13 (tiga belas) kali, sehingga total angsuran yang sudah masuk selama ini sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Oleh karena itu dari jumlah Akad Pembiayaan Murabahah antara pokok dan margin sejumlah Rp. 61.600.000,- (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi cicilan yang sudah dibayar oleh para tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Jadi, sisa cicilan yang belum dibayar oleh tergugat sejumlah Rp. 58.600.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah). Dan dalam perjanjian tersebut menggunakan jaminan sebidang tanah perumahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1103 seluas 143 M² terletak di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah tercatat atas Nama Istiqomah.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, begitu banyak permasalahan dalam kasus wanprestasi, penerapan proses sederhana ini dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan mudah dan efektif karena kelalaian dan sebab perbuatan melawan hukum (PMH). Kelalaian terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja atau lalai menimbulkan wanprestasi kerugian sehingga menimbulkan sengketa apabila kerugian tersebut melebihi ketentuan yang ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2019.⁹

⁸ Salinan Putusan Perakara Ekonomi Syariah Nomor 1/Pdt/G.S/2019/PA.Kds (Pengadilan Agama Kudus, pada tanggal 5 November, 2022)

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2019 “Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana” (2019).

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penyelesaian sengketa litigasi, khususnya Peradilan Agama. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang perkara-perkara ekonomi syariah, khususnya yang melibatkan permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Putusan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Wanprestasi Di Pengadilan Agama Kelas-IB Kudus (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menganggap perlu adanya pembatasan masalah yang menjadi fokus penelitian atau fokus pembahasan dalam skripsi ini, guna mengefektifkan dan memudahkan pengolahan data, maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian skripsi ini pada seputar pembahasan untuk mengetahui pada Putusan Gugatan Sederhana Dalam Kasus Wanprestasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kudus, Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan yang ada di latar belakang masalah serta fokus penelitian, maka peneliti akan mencoba merumuskan beberapa masalah yang hendak dikaji melalui penelitian skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut adalah;

1. Bagaimana proses penyelesaian gugatan sederhana terkait kasus wanprestasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kudus pada perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah dengan prosedur gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus pada perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds?
3. Bagaimana tantangan dalam memutus perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah dengan prosedur gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus pada perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab apa yang dirumuskan dalam rumusan masalah dan disesuaikan dengan latar belakang, fokus penelitian diatas, maka penelitian skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang;

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian gugatan sederhana terkait kasus wanprestasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kudus pada perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah dengan prosedur gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus pada perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds
3. Untuk mengetahui bagaimana tantangan dalam memutus perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah dengan prosedur gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kudus pada perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds

E. Manfaat Penelitian

Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan istilah yang terkandung dalam judul skripsi yang berjudul "Putusan Gugatan Sederhana Dalam Kasus Wanprestasi Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds)" dengan hal ini terdapat permasalahan tentang wanprestasi kepada para Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan literatur yang ada di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya penyelesaian kasus wanprestasi sengketa ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian kasus wanprestasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan, yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh yang mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

- BAB II adalah Kajian Pustaka, yang berisi bahan bacaan yang sudah dibaca dan dianalisis oleh peneliti, serta landasan teori penelitian, yakni konsep umum tentang proses penyelesaian gugatan sederhana pada kasus wanprestasi di Pengadilan Agama Kudus dan pertimbangan hakim serta tantangan dalam penyelesaian kasus gugatan sederhana tersebut. Tujuan dari kajian pustaka ini adalah sebagai alat untuk menganalisis hasil penelitian.
- BAB III adalah Metode Penelitian, yang meliputi jenis penelitian dan pendekatan, setting atau lokasi penelitian, informan penelitian yang ditentukan melalui teknik penentuan informan, serta teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang akurat dan keabsahan data yang diambil oleh peneliti. Diakhiri dengan teknik analisis data untuk menjelaskan data yang diperoleh agar mudah dipahami oleh pembaca.
- BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi hasil penelitian meliputi analisis gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Agama Kudus. Sub bab gambaran umum Pengadilan Agama Kudus, dan analisis putusan kasus wanprestasi sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Kudus putusan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds
- BAB V adalah Penutup, yang menjadi bagian akhir dari skripsi ini dengan memuat kesimpulan dari penelitian berupa jawaban dari permasalahan penelitian dan juga saran terhadap penelitian yang dilakukan.